

**LANGKAH HUKUM PARA ISTRI DALAM MENGHADAPI
TERHALANGNYA PEMENUHAN NAFKAH SUAMI YANG
MENJADI NARAPIDANA**

**(Studi Para Istri Yang Suaminya Ditahan Di Rumah Tahanan
Negara Kelas II A Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AKHMAD FERDIAN
NIM. 2011112053

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**LANGKAH HUKUM PARA ISTRI DALAM MENGHADAPI
TERHALANGNYA PEMENUHAN NAFKAH SUAMI YANG
MENJADI NARAPIDANA**

**(Studi Para Istri Yang Suaminya Ditahan Di Rumah Tahanan
Negara Kelas II A Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

AKHMAD FERDIAN
NIM. 2011112053

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AKHMAD FERDIAN**
NIM : **2011112053**
Judul : **Langkah Hukum Para Istri Dalam Menghadapi Terhalangnya Pemenuhan Nafkah Suami Yang Menjadi Narapidana (Studi Para Istri Yang Suaminya Ditahan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan)**

Menyatakan Bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2019

Yang Menyatakan,


AKHMAD FERDIAN
2011112053

Iwan Zaenul Fuad, S.H.,MH
Jl. Baterman Besar No. 40 Semarang - 50133

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An Sdr. **Akhmad Ferdian**

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan HKI
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah saudara :

Nama : Akhmad Ferdian
NIM : 2011112053
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Langkah Hukum Para Istri Dalam Menghadapi Terhalangnya Pemenuhan Nafkah Suami Yang Menjadi Narapidana (Studi Para Istri Yang Suaminya Ditahan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Pekalongan, 25 Oktober 2019
Pembimbing



Iwan Zaenul Fuad, S.H.,MH
NIP. 19770607 200604 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : AKHMAD FERDIAN
NIM : 2011112053
Judul : **LANGKAH HUKUM PRA ISTRI DALAM MENGHADAPI
TERHALANGNYA PEMENUHAN NAFKAH SUAMI
YANG MENJADI NARAPIDANA (STUDI PARA ISTRI
YANG SUAMINYA DITAHAN DI RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS II A KOTA PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada Hari Jumat, Tanggal 08 November 2019 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H). dalam ilmu Hukum Keluarga Islam


Pembimbing,



Iwan Zaenul Fuad, S.H.,MH
NIP. 19770607 200604 1 003

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 19670708 199203 2 011

Penguji II



Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 19780222 201608 D1 103

Pekalongan, 08 November 2019

Disahkan oleh Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0543b/U/1987.

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai mana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	إي = Ai	إي = ī
أ = U	أو = Au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *fātimah*

4. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ر بنا Ditulis *rabbānā*

البر Ditulis *al-bir*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البدع Ditulis *al-badī'*

الجلال Ditulis *al-jalīl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت Ditulis *umirtu*

شيء Ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi. Dengan rasa cinta dan ketulusan hati ini kupersembahkan untuk

1. Ibunda Rokhimah, walaupun saya tidak mendengarkan secara langsung do'a – do'anya, namun saya yakin ibu tak pernah absen menyebut anak – anaknya dalam setiap doa yang beliau panjatkan, dan juga untuk kasih sayangnya yang mengalir sepanjang masa. Dan mengajarkan kepada saya sebuah perjuangan hebat dalam hidupnya, aku menyayangimu bu,
2. Ayahanda Hadi Purwantho, yang tak pernah lelah mengajarkan ibadah tepat waktu kepada anak – anaknya.
3. Adik – adikku, si cantik Itsna Muna Yanuar dan si gendut cakep Raffi Akhmad, yang menyupport saya dengan menanyakan “kapan luluse mas?”. Pertanyaan – pertanyaan seperti itu semakin membuatku tak tahan lagi dengan status mahasiswaku.
4. UKM Seni Musik El Fata yang telah mengajarkanku banyak hal, mulai dari berorganisasi sampai bermusik dan banyak hal – hal diskusi di dalam kuliah malah dari organisasi ini.

MOTO

مَنْ جَدَّ وَ جَدَّ

“siapa yang bersungguh – sungguh pasti akan berhasil”

ABSTRAK

Akhmad Ferdian, 2011112053, Langkah Hukum Para Istri Dalam Menghadapi Terhalangnya Pemenuhan Nafkah Suami (Studi Para Istri Yang Suaminya Ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan). Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan 2019.

Pembimbing:

Nafkah merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami, tetapi dalam berumah tangga tidak selamanya berjalan tanpa masalah. Masalah yang terjadi ketika suami tidak bisa memberi nafkah karena ia sedang menjalani masa pidana atau dipenjara. Sedang istri berhak menggugat cerai suaminya dengan dasar sighthat taklik atau pasal 19 PP No 9 Tahun 1975.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua rumusan masalah; pertama, Bagaimana dampak istri ketika suami menjadi narapidana terhadap kehidupan istri. Kedua, Langkah hukum apa yang diambil para istri dalam menghadapi terhalangnya pemenuhan nafkah suami yang menjadi narapidana?

Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu penelitian yang mengkaji ilmu hukum di tingkat praktik. Tempat penelitian Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Pekalongan, subjek penelitian yaitu para istri wargabinaan, dan objeknya mengenai kewajiban pemenuhan nafkah.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan Bahwa dampak terhalangnya pemenuhan nafkah oleh para suami yang menjadi narapidana terhadap kehidupan istri yaitu, mendapat beban sosial di keluarga dan di masyarakat, memberi pengertian lebih kepada anak/saudara tentang kondisi suaminya, lebih sensitif ketika ditanya mengenai keadaannya, mendapat beban tambahan karena harus menghidupi keluarga dengan cara; Istri menjalankan usaha yang dibangun oleh suami, atas izin suami istri bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mendapatkan bantuan dari anak yang sudah mandiri, saudara-saudara dan orang tua. Para istri tidak menggugat cerai suaminya karena komitmen, keluarga, empati terhadap suami, dan istri mempunyai penghasilan.

Kata kunci; Langkah hukum para istri tidak menerima nafkah ketika suami di penjara

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan syukur atas kehadiran Allah swt, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia.

Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat dan anugerah-Nya skripsi yang berjudul “Langkah Hukum Para Istri Dalam Menghadapi Terhalangnya Pemenuhan Nafkah Suami (Studi Para Istri Yang Suaminya Ditahan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Pekalongan)” ini bisa diselesaikan.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku ketua IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Mubarok, Lc. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Achmad Muchsin, M.Hum. Selaku Dosen Pengampu Akademik penulis yang banyak memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis selama melangsukan studi di IAIN Pekalongan.

5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., MH. selaku dosen pembimbing, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen IAIN Pekalongan, khususnya dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan waktunya kepada penulis.
7. Ibunda tercinta Rokhimah yang selalu mendoakan, memberi semangat tanpa lelah dan selalu menyertakan nama penulis dalam setiap doanya serta berjasa dalam langkah penulis setiap detiknya.
8. Para pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan anugrah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung amin. Akhirnya dengan kita menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam menyajikan skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi yang telah penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Pekalongan, 25 Oktober 2019

Penulis,



AKHMAD FERDIAN
NIM. 2011112053

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH	
A. Tinjauan Nafkah Menurut Undang – Undang	28
B. Dimensi Hukum Para Istri Ketika Suaminya Menjadi Narapidana	33
C. Penjelasan Pemasyarakatan Dalam Undang – Undang	41
D. Fenomena Wanita Bekerja	46
BAB III KONDISI RUMAH TAHANAN KELAS II A KOTA PEKALONGAN DAN LANGKAH HUKUM PARA ISTRI NARAPIDANA RUMAH TAHANAN KELAS II A KOTA PEKALONGAN	
A. Kondisi Rumah Tahanan Kelas II A Kota Pekalongan	54
1. Sejarah	54

2. Visi dan Misi	58
3. Kedudukan Fungsi dan Tujuan	59
4. Sarana dan Prasarana	61
5. Keadaan Rumah Tahanan	61
B. Langkah Hukum Para Istri Narapidana	68

BAB IV ANALISIS LANGKAH HUKUM PARA ISTRI DALAM MENGHADAPI TERHALANGNYA PEMENUHAN NAFKAH DAN ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LANGKAH HUKUM PARA ISTRI YANG SUAMINYA DITAHAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA KOTA PEKALONGAN

A. Analisis Langkah Hukum Para Istri Dalam Menghadapi Terhalangnya Pemenuhan Nafkah	78
B. Faktor Yang Mempengaruhi Langkah Hukum Para Istri Yang Suaminya Ditahan	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Konsep	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Eksekusi	17
1. Pengertian Eksekusi	17
2. Dasar Hukum Eksekusi	18
3. Asas Eksekusi	19
4. Macam-macam Eksekusi	20
5. Tata Cara Eksekusi	25
B. Harta Bersama	31
1. Pengertian Harta Bersama	31
2. Harta Bersama Menurut Hukum Islam	36
3. Harta Bersama Menurut Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	40
4. Harta Bersama Menurut Adat	43
5. Harta Bersama Menurut Yurisprudensi	47
BAB III EKSEKUSI HARTA BERSAMA	
A. Prosedur dan Biaya Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang	52
1. Prosedur Eksekusi	52
2. Biaya Perkara	54

B. Putusan Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml	57
1. Identitas Para Pihak	57
2. Amar Putusan	58
C. Eksekusi Nomor 001/Pdt.Eks/208/PA.Pml	60

BAB IV ANALISIS

1. Permohonan Eksekusi Harta Bersama dalam Perkara Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml	65
2. Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang dalam Perkara Nomor 3142/Pdt.G/2017/PA.Pml	72

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	70
B. Saran-saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

3.1 Tabel sarana dan prasarana	61
3.2 Tabel kunjungan jadwal narapidana	66
3.3 Tabel nama istri narapidana	68
4.1 Tabel langkah hukum istri narapidana	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan yang sangat mendasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa pernikahan, kehidupan seseorang tidak akan sempurna bahkan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan, saling mencurahkan rasa kasih sayang, saling membantu dan memberi. Pernikahan merupakan media sekaligus sebagai faktor yang signifikan dalam membangun nilai-nilai insaniyah tersebut. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar Ruum: 21).¹

Nabi Muhammad SAW juga memberikan peringatan bahwasannya pernikahan merupakan sebagian daripada sunnah-sunnah beliau. Mereka yang melaksanakan pernikahan berarti telah mengikuti sunnah beliau. Dengan adanya akad atau ikatan pernikahan maka terbentuklah sebuah keluarga. Satu keluarga

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz II*, (Beirut: Darul Fikri, 2006), hlm. 539.

terdiri dari seorang suami dan seorang istri, kemudian anak, cucu, cicit dan sebagainya. Ikatan pernikahan tersebut tak lain bertujuan untuk mendirikan rumah tangga yang kekal, harmonis, dan sejahtera, yang mana merupakan dambaan bagi setiap manusia.

Namun prakteknya tidak mudah mewujudkan pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Di tengah masyarakat tidak sedikit yang gagal membina keluarga disebabkan oleh masalah-masalah yang muncul. Banyak perceraian maupun kasus gugatan cerai karena masalah pemenuhan kewajiban-kewajiban seperti nafkah yang tidak terpenuhi.²

Nafkah merupakan suatu faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Kerap kali perceraian maupun perkecokan muncul akibat nafkah yang kurang atau tidak seimbang antara nafkah lahir dan nafkah batin. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa pemberian nafkah lahir dan bathin yang cukup dan seimbang merupakan penjagaan sebuah keluarga tetap tentram, harmonis penuh rasa kasih dan sayang.³

Pada masa sekarang ini, akibat tuntutan kehidupan dalam berkeluarga yang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan atau sebagai manusia yang bisa berbuat salah terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tindakan kekeliruan ini jika

² Ibnu Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan*, terj. Rusnan Yahya (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), cet ke-1, hlm. 26.

³ Abd Ghazali Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet ke-1, hlm. 38.

masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum akan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman.

Dalam pernikahan ketika para suami melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum yang membuat mereka menjadi narapidana, maka ada beban dan tugas yang baru bagi sang istri yaitu bagaimana mereka mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa hukuman. Tugas istri menjadi sangat berat, selain sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anaknya mereka juga berperan sebagai kepala keluarga yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya. Tidak terlalu menjadi beban bagi seorang istri dari narapidana yang sudah dalam keadaan mapan atau banyak memiliki harta sehingga sang istri tidak terlalu bersusah payah memikirkan cara untuk mencari uang, tetapi bagi istri dari narapidana yang kehidupan ekonominya susah maka merekapun harus bekerja mencari nafkah.⁴

Kehidupan perkawinan atau pernikahan yang suaminya harus menjalankan masa tahanan menimbulkan persoalan terhadap nafkah suami. Dalam keadaan menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan segala gerak-gerik dari narapidana sangatlah terbatas, dan masih memiliki tanggung jawab menafkahi istri dan juga anak-anaknya, maka ini menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi seorang warga binaan terhadap kewajiban pelaksanaan nafkah.

⁴ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), cet ke-2, hlm. 54.

Pada keadaan seorang suami yang sedang menjalani hukuman sebagai narapidana maka selama istrinya tidak mendurhakai (*nusyuz*) terhadap suami, dan suami pun tidak menjatuhkan talak atau menceraikannya maka hubungan mereka masih tetap sah sebagai suami istri, dan istri masih terikat hanya kepada suaminya serta suami masih bertanggung jawab terhadap istrinya dan keluarganya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita. Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan ini, banyak suami yang memperlakukan istrinya dengan tindakan sewenang-wenang, melalaikan kewajiban memberi nafkah dan menceraikan istrinya begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Namun Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Selanjutnya UU Perkawinan ini menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.⁵

Berbagai alasan yang bisa menyebabkan suatu perkawinan diakhiri dengan perceraian diatur dalam PP No 9 Tahun 1975. Pasal 19 huruf (c) PP ini menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah

⁵ Lihat pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

perkawinan berlangsung.⁶ Memang kesannya tidak manusiawi seorang istri jika suaminya dipenjara lima tahun si istri dapat mengajukan perceraian. Harus juga diingat bahwa selama mendekam di penjara, suami tidak bisa menjalankan kewajiban - kewajibannya, seperti memberi nafkah bagi istri dan keluarganya. Sementara istri yang berada di luar penjara beban tidak lebih ringan, karena harus menanggung beban social dan beban ekonomis. Kalau suami sebelum mendiami bilik penjara telah meninggalkan harta yang cukup untuk menghidupi keluarganya saat dia ditahan, tentu masalah tidak terlalu berat meskipun tetap ada masalah dalam pemenuhan nafkah batin. Tapi jika keadaan sebaliknya, tentu bukan hal yang mudah, belum lagi istri harus menunggu waktu yang tidak sedikit.

Berdasarkan pada permasalahan diatas apakah setiap kepala keluarga yang masuk ke penjara, rumah tangganya harus berakhir dengan perceraian dan apakah hanya dengan perceraian masalah tersebut dapat diatasi. Penulis menganggap penting masalah tersebut dan ingin meneliti kehidupan narapidana yang ditahan kurang lebih lima tahun dalam memenuhi kewajiban nafkah serta menanggung kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Ketika istri menggugat cerai suami yang dipenjara kurang dari lima tahun, apakah masih relevan PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (c) untuk istri jaman sekarang.

Rumah Tahanan kelas II A Kota Pekalongan merupakan suatu lembaga di mana para warga binaan menjalani hukumannya. Di sini mereka mendapat

⁶ Lihat pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

bimbingan, pengarahan maupun pendidikan mental dan spiritual. Dengan tujuan agar sesudah menjalani masa hukuman mereka menjadi orang yang lebih baik dan memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap segala tindakan dan perbuatannya, sehingga mereka enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Para warga binaan di Rumah Tahanan Kelas II A Kota Pekalongan ini bersifat heterogen, begitu juga dengan kepercayaan yang mereka anut. Seperti Islam, Budha, Kristen dan lain sebagainya. Warga binaan di antara mereka ada yang berstatus tahanan dan narapidana telah berkeluarga, para warga binaan yang telah membangun rumah tangga, beragama Islam dan istri berdomisili di pekalongan inilah yang akan peneliti kaji lebih jauh dalam penelitian ini.

Penelitian yang peneliti lakukan bersifat *sociolegal* yaitu penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum. di mana kasus dalam penelitian yang peneliti lakukan masih terjadi hingga sekarang dan masih menjadi pokok pembahasan yang hangat. Maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **“Langkah Hukum Para Istri Dalam Menghadapi Terhalangnya Pemenuhan Nafkah Suami Yang Menjadi Narapidana (Studi Para Istri Yang Suaminya Ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penyusun meneliti beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak para suami yang menjadi narapidana terhadap kehidupan istri?
2. Langkah hukum apa yang diambil para istri dalam menghadapi terhalangnya pemenuhan nafkah suami yang menjadi narapidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan
 - a. Mendiskripsikan dampak para suami yang menjadi narapidana terhadap kehidupan istri.
 - b. Mendiskripsikan langkah hukum para istri dalam menghadapi terhalangnya pemenuhan nafkah suami yang menjadi narapidana rumah tahanan negara kelas IIA Kota Pekalongan , apakah mereka memilih menggugat cerai atau tetap mempertahankan pernikahannya.
2. Kegunaan Penulisan
 - a. Kegunaan secara teoritis penelitian ini sebagai pengembangan fiqh dan menambah khazanah keilmuan, khususnya pada persoalan pemenuhan nafkah dan keutuhan rumah tangga.
 - b. Kegunaan secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang kondisi rumah tangga narapidana yang ada di rumah

tahanan negara kelas IIA Kota Pekalongan dan langkah hukum para istri yang suaminya menjadi narapidana.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa hasil penelitian yang sekiranya berkaitan dengan judul dan tema yang penulis angkat untuk dijadikan penelitian, beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

Skripsi Dedy Sulistiyanto NIM: 211 05 009 mahasiswa Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga Tahun 2014 yang berjudul “Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)”, hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewajiban suami (narapidana) terhadap nafkah keluarga, masih tetap bisa diberikan sesuai dengan kemampuan, cara menafkahi keluarga adalah ikut dalam pembinaan kemandirian dan mendapat upah, memberikan wewenang untuk mengelola barang yang ditinggalkan kepada keluarga sebelum mendekam di penjara. Faktor pendukung pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana yaitu: adanya komunikasi yang baik dengan keluarga, adanya dukungan dari pihak lembaga pemasyarakatan yang berupa pembinaan kemandirian, kesadaran keluarga terhadap kondisi narapidana

tidak memenuhi. Sedangkan faktor penghambat yaitu tidak bisa bebas beraktifitas karena terikat pada peraturan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan.⁷

Skripsi Abdullah Mufid NIM: 2100210 mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2006 yang berjudul “Pemberian Nafkah Narapidana Kepada Isterinya (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)”, hasil penelitian menyimpulkan bahwa para narapidana tetap memberikan nafkah kepada isterinya dengan gaji yang dia terima negara. Pola seperti ini dilakukan oleh Haryanto yang berprofesi sebagai polri. Secara umum para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang tidak memberikan nafkah yang sudah menjadi kewajibannya tersebut, tetapi mereka memberi wewenang untuk mengelola harta yang ia tinggalkan dirumah. Dalam proses pengelolaan harta yang dia tinggalkan ini ada yang dijual untuk dijadikan modal usaha, maupun untuk sebagian biaya menjadi TKI tetapi ada juga yang tetap menjaga harta tersebut utuh dengan mengambil alih peran suami dalam memberikan nafkah bagi keluarga. Pola ini dilakukan para isteri narapidana yang memang memiliki pekerjaan tetap seperti buruh pabrik maupun karyawan swasta ataupun PNS.⁸

Skripsi Ferlan Niko NIM: 10621003670 mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri

⁷ Dedy Sulistiyanto, “Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)”, *skripsi sarjana hukum Islam*, (Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2014), hlm. 86.

⁸ Abdullah Mufid, “Pemberian Nafkah Narapidana Kepada Isterinya (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)”, *skripsi sarjana hukum Islam*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2006), hlm. 91.

Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2011 yang berjudul “Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)”, hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana adalah diawali dengan keinginan yang kuat suami yang terpidana dalam memikirkan kebutuhan istri dan anak, terus berupaya menjalankan usaha yang masih berjalan diluar Lapas, Masih memberi nafkah kepada istri mereka walau dengan jumlah tidak sebanyak yang sebelumnya, Masih memiliki waktu untuk istri walau kualitas dan kwantitasnya cenderung kecil. Membangun komunikasi dengan istri, mempelajari dan memahami ilmu agama. Dan juga sangat didukung olah sikap istri yang masih setia pada suami.⁹

Dari berbagai penelitian di atas, terdapat persamaan dengan topik penelitian yang akan penulis teliti, yaitu sama – sama membahas mengenai nafkah bagi suami yang dipenjara namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas mengenai narapidana rumah tahanan negara kelas IIA Kota Pekalongan dan berfokus pada permasalahan tentang pemenuhan nafkah oleh warga binaan dan dampak terhalangnya pemenuhan nafkah oleh suami yang menjadi warga binaan terhadap keutuhan rumah tangga serta langkah hukum istri untuk suaminya yang menjadi narapidana dalam mensikapi terhalangnya pemenuhan nafkah (menggugat cerai

⁹ Ferlan Niko, “Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)”, *skripsi sarjana hukum Islam*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm. 83.

atau tetap mempertahankan pernikahannya) dikaitkan dengan PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (c). Penelitian yang peneliti lakukan juga bersifat *sociolegal* yaitu penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum. di mana kasus dalam penelitian yang peneliti lakukan masih terjadi hingga sekarang dan masih menjadi pokok pembahasan yang hangat.

E. Kerangka Teori

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹⁰

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita. Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan ini, banyak suami yang memperlakukan istrinya dengan tindakan sewenang-wenang, melalaikan kewajiban memberi nafkah dan menceraikan istrinya begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Tindakan suami yang demikian itu, banyak kaum wanita mengalami penderitaan yang tidak

¹⁰ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, (Semarang; UNISSULA Semarang, 2016), hlm. 2

putus-putus. Mereka harus mencari nafkah hidup untuk membiayai dirinya dan juga anak-anaknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak suami. Banyak suami meninggalkan begitu saja istrinya tanpa memikirkan biaya hidup yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Secara lahiriah, wanita makhluk yang paling banyak memerlukan perlindungan, pengayoman, dan kasih sayang.

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam [Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.¹¹

¹¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5162ed19cbc6e/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah>

Nafkah berasal dari bahasa arab “*An-nafaqoh*” yang artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. Sedangkan menurut istilah nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, apabila suaminya kaya. Ditinjau dari makna *lughawi*, nafkah merupakan makna yang sempit yang tidak mencakup semua fungsi dari sebuah pernikahan.¹² Maka sudah menjadi tanggungjawab suami untuk menafkahi istri secara lahir ataupun batin.¹³

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanja, pakaian, tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Ulama Syi’ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.¹⁴

Namun daripada hal tersebut, suami tidak boleh seenaknya memperlakukan istri dengan semaunya sendiri, memberikan nafkah dengan semaunya walaupun sebenarnya dia mampu. Nafkah sebagai tanggungjawab suami kepada istrinya harus terpenuhi dengan sempurna sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai mana dijelaskan dalam al qur’an surat at thalaq ayat 7 yang artinya “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), cet ke-20, hlm. 1449.

¹³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 144

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.

kemampuannya”. Dari ayat tersebut Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa suami memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya, sehingga istri tidak diperbolehkan menuntut lebih dari apa yang dimiliki oleh suami sehingga nantinya mengakibatkan suami itu sampai mencari nafkah dari jalan yang tidak direstui oleh Allah.¹⁵

Tindakan suami yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya merupakan pukulan moril bagi seorang istri dan ia akan menanggung penderitaan sepanjang hidupnya. Kehadiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan pada masa yang akan datang suami harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri dan anak-anaknya di dalam hal pemeliharaan dan perlindungannya.

Kehadiran Undang-undang Perkawinan ini diharapkan dapat melindungi kaum wanita agar dapat hidup sesuai dengan norma-norma hukum dan adat istiadat yang berlaku. Demikian asas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang ini sangat positif, maka seluruh warga negara Indonesia harus melaksanakannya secara konsekuen. Apabila Undang-undang Perkawinan ini dilaksanakan secara bertanggung jawab, maka keluarga bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan akan terlaksana dengan baik dan selalu mendapat rida dari Tuhan Yang Mahakuasa. Tidak lagi terjadi kekacauan dalam

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Vol. 14, hlm. .303

masyarakat, perlindungan kepada kaum wanita menjadi lebih baik, dan hak-hak asasi manusia dihormati sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Angka perceraian dari waktu ke waktu semakin meningkat. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara klasifikasi menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Dilihat dari putusannya perkawinan dalam UU Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, karena perceraian, dan karena putusan pengadilan.

Alasan yang bisa menyebabkan suatu perkawinan diakhiri dengan perceraian, antara lain: pasal 19 PP No 9 Tahun 1975

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁶

Melihat pasal 19 huruf (c), perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Ketika suami menjadi narapidana dan istri menerima kondisi suami yang masih di penjara, artinya sabar menantinya sampai keluar dari penjara, maka talak tidak akan jatuh. Tetapi apabila istri tidak terima dengan hal tersebut, ia bisa melapor ke Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama nanti yang akan memutuskan. Jadi, tidak serta merta talak itu jatuh begitu saja, meskipun selama 3 bulan lebih tidak dinafkahi suami, tetapi Pengadilan Agama nanti yang akan memutuskan.

Istri yang baik, tegar dan rela dalam kondisi suami yang ada di penjara, akan sabar menunggu kedatangan suami terlepas dari hukuman penjara (keluar dari penjara). Mungkin saja ia punya keyakinan bahwa suaminya tidak bersalah atau difitnah sehingga harus di jebloskan ke penjara. Selama istri tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan suaminya tidak dapat memberi

¹⁶ Lihat pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

nafkah karena masih di penjara, itu tidak jadi masalah dan talak tidak akan jatuh. Sebab, semua itu tergantung sang istri.

Yang disebut warga binaan pemasyarakatan menurut Pasal 1 Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan : Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
2. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas. ¹⁷

¹⁷ Lihat pasal 1 ayat (5) Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana kemerdekaanya hilang.

Dalam kehidupan nyata, kita selalu melakukan interaksi dengan kepentingan – kepentingan sosial lainnya seperti ekonomi, adat budaya, kebiasaan dan psikologi. Apalagi di dalam lingkungan masyarakat, kita harus melakukan sosialisasi sebagai bentuk interaksi kita dengan orang lain. Dalam perkembangan manusia, Auguste Comte merupakan salah satu ilmuwan pertama yang menjadi penggagas lahirnya ilmu sosiologi. Pengertian sosiologi menurut Auguste Comte adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari semua gejala sosial. Ada pun ilmuwan lain yang memberikan sumbangsih pendapatnya tentang ilmu sosiologi. Adalah Pitirim A. Sorokin, pengertian sosiologi adalah ilmu yang melihat semua interaksi manusia selama ia hidup sampai ia mati.

Kita jadi tahu tentang apa saja yang terjadi di dalam masyarakat melalui perspektif ilmu sosiologi. Ada banyak gejala sosial yang kita anggap biasa, padahal hal tersebut merupakan hal yang penting dalam ilmu sosiologi.

Salah satu fungsi ilmu sosiologi adalah kita jadi tahu tentang apa yang dimaksud dengan konflik sosial. Konflik sosial merupakan suatu masalah yang akan dibahas dalam ilmu sosiologi. Dengan mengetahui tentang pengertian sosiologi, kita dapat mengetahui semua masalah sosial, konflik sosial dan juga bagaimana cara mengatasi masalah sosial yang baik dan benar.¹⁸

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur – unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu didalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan aturan utama (*primary rules*) dan aturan tambahan (*secondary rules*). Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, sedangkan aturan tambahan (a) aturan utama yang diperlukan (b) aturan yang mensahkan aturan utama yang baru (c) aturan yang memberikan hak-hak orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila aturan utama dilanggar oleh masyarakat.¹⁹

Teori sosiologi tentang hukum merupakan teori yang dibangun dari konsepsi ilmu sosial dan bukan dari konsepsi ilmu hukum. Teori ini sering

¹⁸ Zainudin ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2015). hlm. 1

¹⁹ *Ibid.*

digunakan oleh para ahli untuk mengkaji ilmu hukum sebagai suatu gejala sosial. Hukum disini bukan sekedar diamati sebagai sebuah produk dari sistem norma seperti peraturan, namun hukum dikonsepsikan sebagai perilaku sosial yang *ajeg* dan terlembagakan serta mendapat legimitasi secara sosial.²⁰

Fenomena wanita bekerja sebenarnya bukanlah fenomena baru yang muncul kemarin sore, melainkan sejak zaman awal diciptakannya manusia. Hanya cara dan istilahnya yang berbeda pada masing-masing zaman. Menjadi wanita tidaklah semudah yang dibayangkan oleh seorang pria tentang wanita. Apalagi wanita Indonesia, yang masih sangat kental dengan budaya ketimuran, yang selalu memandang wanita adalah sebagai seorang ibu yang anggun, halus, lemah lembut, selalu dekat dengan keluarga, dengan kasih sayangnya membesarkan buah hatinya, dan sebagainya. Perumpaan dan istilah itu, sepertinya hanya layak diberikan kepada kaum wanita saja.

Pada dasarnya, istri dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari suami. Hal ini terdapat dalam Pasal 31 [Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) (“UU Perkawinan”):

Pasal 31 UU Perkawinan menyebutkan : (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak

²⁰ mukti fajar dan yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2013). hlm. 140-142

berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Oleh karena itu, istri berhak untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum (dalam hal ini, hubungan kerja) dengan perusahaan tempatnya bekerja tanpa persetujuan dari suami. Sehingga, secara hukum suami tidak berhak meminta pada perusahaan tempat istrinya bekerja untuk tidak mempekerjakan istrinya lagi.

Selain itu, ini didasarkan pula pada prinsip bahwa hubungan kerja itu sendiri terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja (Pasal 50 [Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](#) (UU Ketenagakerjaan). Sehingga sebagaimana pada perjanjian pada umumnya, yang dapat mengakhiri perjanjian adalah para pihak dalam perjanjian dengan persetujuan keduanya (Pasal 1338 [Kitab Undang - Undang Hukum Perdata](#) dan Pasal 55 UU Ketenagakerjaan).

Selain itu, dapat dilihat pula dari Pasal 151 dan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan bahwa yang dapat mengakhiri hubungan kerja adalah perusahaan dan pekerja itu sendiri (dengan kesepakatan keduanya).

Pada sisi lain, dalam hal ini istri maupun suami perlu mengingat kembali bahwa pada dasarnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 UU Perkawinan). Suami dan istri mempunyai kewajiban untuk

saling menghormati (Pasal 33 UU Perkawinan). Adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (**Pasal 34 UU Perkawinan**).²¹

Faktor - faktor yang mendasari kebutuhan wanita untuk bekerja di luar rumah adalah :

1. Tuntutan hidup, ada beberapa wanita yang bekerja bukan karena mereka ingin bekerja tetapi lebih karena tuntutan hidup. Bagaimana mereka tidak bekerja jika gaji suami tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Ada suatu tren di kota besar dimana biaya hidup begitu besar sehingga ibu yang bekerja adalah merupakan suatu tuntutan zaman.
2. Pendapatan tambahan untuk keleluasan finansial, beberapa wanita berpendapat bahwa jika mereka mempunyai penghasilan sendiri, mereka merasa lebih bebas dalam menggunakan uang. Mereka bisa mendukung keuangan keluarga mereka sendiri seperti memberi uang untuk orang tua, ikut membiayai kuliah adik, memberi sumbangan untuk keluarga yang sakit dan lain sebagainya.
3. Aktualisasi diri dan prestise, manusia mempunyai kebutuhan akan aktualisasi diri, dan menemukan makna hidupnya melalui aktivitas yang dijalani.

²¹ Malahayati, *99 bisnis ibu rumah tangga*, (Jakarta ; Penebar plus, 2014), hlm. 3 - 4

Bekerja adalah salah satu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia dalam menemukan makna hidupnya.

4. Pengembangan bakat menjadi komersial, banyak juga ibu rumah tangga yang menjadi pengusaha atau tokoh terkenal bukan karena mengejar karir tetapi karena dengan sendirinya mereka berkembang oleh bakat yang dimilikinya. Ada banyak karir gemilang yang didapat oleh kaum ibu yang bermula dari sekedar hobi, seperti hobi menjahit, memasak, merangkai bunga, bahkan bergaul dan berbicara.
5. Kejenuhan di rumah, ada juga para ibu yang rela meninggalkan anak-anak di rumah bukan karena desakan ekonomi dan bukan pula karena desakan batin untuk mengaktualisasikan dirinya. Mereka hanyalah ibu-ibu yang merasa bosan jika harus mengurus anak di rumah. Mereka lebih senang jika bisa mempunyai kesibukan dan berkesempatan untuk bercanda ria dengan rekan-rekan kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut, walaupun secara hukum kedudukan suami dan istri sama dan keduanya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi akan lebih baik jika suami dan istri membicarakan secara baik-baik perihal apakah lebih baik istri bekerja atau tidak. Ini sekaligus untuk mempertimbangkan apakah dengan bekerjanya si istri, istri dapat tetap melaksanakan kewajibannya

mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, serta bersama suami membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena gejala sosial, makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.²³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan bersifat *yuridis empiris* yaitu penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum.

3. Tempat Penelitian

Rumah tangga narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan yang berdomisili di Kota Pekalongan

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian adalah istri dari narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan.

²² <http://pondokpsikologi.blogspot.co.id/2013/02/fenomena-wanita-bekerja.html>

²³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 22

- b. Objek penelitian adalah kewajiban pemberian nafkah selama suami menjadi narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan.

5. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini diambil dari seluruh warga binaan di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan sejumlah 352 orang. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik “*purposive sampling*” dengan jumlah sampelnya sebanyak 10% dengan kriteria narapidana yang berstatus kawin, beragama islam, yang mendapat hukuman diatas tiga bulan.

6. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang perlu dilakukan dalam penelitian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari istri narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini dan dari para pejabat Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan.

7. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini maka, metode yang penulis gunakan adalah:

- a. *Interview*, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Pekalongan dan istri dari narapidana.

- b. Dokumentasi, terutama dengan menggunakan metode Angket (Questioner), yaitu dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh penulis kepada responden sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data dan menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

8. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data, selanjutnya diadakan penganalisan sekaligus sebagai pembahasan, untuk itu penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir sebagai berikut: penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi dengan *interview*, dan dokumentasi. Bisa disimpulkan bahwa metode deskriptif ini ialah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja,

kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk terarahnya penulisan penelitian ini, maka peneliti membagi penulisan ini dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II Kerangka Teori yang berisi: (a) Tinjauan teoritis kewajiban nafkah menurut Undang Undang no. 1 tahun 1974 (b) Dimensi Hukum para istri ketika suaminya menjadi narapidana; (c), penjelasan pemasyarakatan dalam undang – undang, (d) penjelasan perceraian menurut Pasal 19 huruf c PP tahun 1975, (e) fenomena mengenai upaya wanita dalam mencari nafkah.

Bab III Kondisi Rumah Tahanan Kelas II A Kota Pekalongan dan langkah hukum yang dipilih istri narapidana dalam keutuhan rumah tangga mereka.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, meliputi: Analisis dampak kepada istri ketika suami dipenjara, Analisis langkah hukum para istri yang suaminya ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan.

Bab V Kesimpulan dan Saran.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2 (Yogyakarta: Andio Offset, 2000), hlm.42.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap langkah hukum para istri dalam menghadapi terhalangnya pemenuhan nafkah. Seorang suami yang menjadi wargabinaan atau narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas II A Kota Pekalongan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa dengan status suami yang dipejara dan tidak bisa memenuhi kewajiban nafkahnya, Dampak yang ditanggung oleh istri antara lain:
 - a) Para istri menerima beban sosial di keluarga dan masyarakat.
 - b) Memberikan pengertian terhadap anak yang ditinggalkan.
 - c) Menjadi sangat sensitif
 - d) Istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan
2. Para istri wargabinaan Rumah Tahanan Kelas II A Kota Pekalongan yang sudah ditinggal tiga bulan lebih dan tidak menerima nafkah, mereka tidak menuntut nafkah dari suami dan mengambil langkah hukum dengan tidak menggugat cerai suaminya.

Para Istri yang suaminya di penjara di Rumah Tahanan Kelas II A Kota Pekalongan tidak menggugat cerai suaminya karena perihal nafkah. Walaupun suaminya tidak bisa menunaikan kewajibannya dalam memenuhi nafkah istri tetap sabar dan ridho menerima keadaan yang menimpa suami.

Biasanya istri yang menggugat cerai itu karena kasus yang menimpa suaminya seperti; pemerkosaan, kekerasan rumah tangga, tindak asusila. Faktor yang mempengaruhi langkah hukum para istri, yakni;

- a) Komitmen,
- b) Keluarga,
- c) Empati terhadap suami,
- d) Istri mempunyai penghasilan.

Istri boleh atau berhak menggugat cerai dengan dasar;

- a) Sighat taklik
- b) pasal 19 PP No 9 Tahun 1975

Jika seorang istri yang tidak diberi nafkah selama tiga bulan dan suami yang melakukan tindak pidana. Seorang istri yang tidak bisa menerima keadaan suami yang dipenjara boleh menggugat cerai karena menyebabkan dirinya terhalang menerima nafkah sebagai hak istri.

B. Saran

1. Kepada warga binaan Rumah Tahanan Kelas II A Kota Pekalongan yang beragama Islam. Tetap setia kepada istrimu sebagaimana istrimu sudah bersabar dan ridho menerima segala keadaan. Teruslah perbaiki diri dengan komitmen kuat menjadi pribadi yang lebih baik untuk kehidupan yang selanjutnya setelah keluar dari penjara.
2. Kepada para istri warga binaan tetaplah bersabar dalam menjalani lika – liku kehidupan, bahwa semua orang di dunia pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti yang dikatakan pak Tavip “bahwa engkaulah para istri calon penghuni surga, yang setia dan menemani suaminya walaupun dia masih dipenjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung ; Offset Alumni
- Achmad , Mukti fajar dan yulianto. 2013 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainudin, 2015. *Sosiologi Hukum*, Jakarta ; Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, Abur Rahman. 1969. *Kitab al-Fiqh 'Ala Madhzah al-Arba'ah*, Juz. IV. Mesir: Maktabah at-Tijariati kubra
- Al-zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7. Damsik : Dar al-Fikr
- Azmi, Ana sabana. 2012. *Negara dan buruh migran perempuan*, Jakarta : yayasan pustaka obor Indonesia
- Bahari, Adib. 2016. *Tata Cara Gugatan Cerai*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Bajuri , Syaekh Ibrahim. *Hasyiah al-Bajuri*. Semarang: Toha putra
- Batmang. *Jurnal pemberian Nafkah Suami Terpidana Bagi Keluarga*, Kendari
- Dokumentasi Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Pekalongan
- Ghoffar, Muhammad abdul. 2006. *menyikapi tingkah laku suami*, Jakarta : almahira
- Hadikusuma , Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju
- Hadi, Sutrisno, 2000. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andio Offset.
- Hasanudin. 2016. *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Program Pascasarjana
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5162ed19cbc6e/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah>
- Joseph Schacht. 2012. *Pengantar Hukum Islam*. Jogjakarta : Imperium
- Komariah, Djam'an Satori dan Aan. 2014 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Malahayati. 2014. *99 bisnis ibu rumah tangga*. Jakarta ; Penebar plus
- Mufid, Abdullah. 2006. "Pemberian Nafkah Narapidana Kepada Isterinya (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)", *skripsi sarjana hukum Islam*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

- Muhammad, Said Imam. 1992. *Subulus Salam* (terj). Surabaya: al-Ikhlas
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Niko, Ferlan. 2011. “Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)”, *skripsi sarjana hukum Islam*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Noorhidayati. Salamah. 2016. *kontroversi nabi perempuan dalam islam*. yogyakarta : kalimedien
- Rahman, Abd. Ghazali. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah Juz II*. Beirut: Darul Fikri.
- Santoso, 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Semarang; UNISSULA Semarang.
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sulaiman, Rasjid. 2001. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sulistiyanto, Dedy. 2014. “Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng
- Syarifuddin, Muhammad. 2016. *Hukum Perceraian*. Jakarta; sinar grafika
- Shochib, Moh. 2000. *Pola Asuh Orang tua*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat (5)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. KETERANGAN DIRI

1. Nama
2. Tempat/Tanggal Lahir
3. NIM
4. Jurusan
5. Semester
6. Tahun Ajaran
7. Jenis kelamin
8. Agama
9. Status perkawinan
10. Pekerjaan
11. Alamat
12. Riwayat pendidikan
13. Riwayat pekerjaan
14. Riwayat organisasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AKHMAD FERDIAN
NIM : 2011112053
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : kimdecan@gmail.com
No. Hp : 085642666695

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

LANGKAH HUKUM PARA ISTRI DALAM MENGHADAPI TERHALANGNYA PEMENUHAN NAFKAH SUAMI YANG MENJADI NARAPIDANA (Studi Para Istri Yang Suaminya Ditahan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Pekalongan)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 07 November 2022



AKHMAD FERDIAN
NIM. 2011112053